



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No. – Paron – Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax(0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/6180/418.20/2019

Tentang

PENYELENGGARAAN TK KUSUMA MULIA 3 MANYARAN

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 84 Tahun 2012;
 - Permohonan perpanjangan izin operasional tanggal 26 April 2019 Nomor: 16/TKKM3/IV/2019.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
- Nama : TK KUSUMA MULIA 3 MANYARAN
NPSN : 69764682
Alamat : Ds. RT.03 RW.03 DSN. MANYAREJO DESA MANYARAN Kec. Banyakan Kabupaten Kediri
- Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : MUSLIMAT NU
Nama Ketua : DWI SOPIYATININGSIH, S.Pd
Penyelenggara : Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Taman Kanak-Kanak** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 - Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 26 Mei 2019 s/d 26 Mei 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 10 Juni 2019

**PLt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19631212 198303 1 015

